

LAPORAN
KINERJA
TAHUN
2023

Asisten Deputi
Bidang
Penanaman
Modal dan
Kepariwisataan



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet.

LKj ini menyajikan informasi dan data terukur atas realisasi kinerja dengan bukti tercatat yang tercatat dalam Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) Sekretariat Kabinet, dengan fokus pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya.

Keberhasilan dan tantangan dalam realisasi atas capaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisata,



M. Arief Khumaidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2023 memotret capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sepanjang periode Januari sampai dengan Desember 2023 yang mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata diukur menggunakan indikator kegiatan “yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan”. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2023 ditetapkan target sebesar 96%, dengan capaian *outcome* sebanyak 50 rekomendasi. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet yang berarti dimanfaatkan (digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, bahan rapat, bahan audiensi) maupun disetujui dan diteruskan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada awal tahun 2023 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.600.000.000. Sepanjang Tahun Anggaran 2023, terdapat dua kali revisi anggaran, yang pertama adalah revisi karena adanya kebijakan *automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 dengan pertimbangan kondisi geopolitik global (surat Kemenkeu Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022) dengan optimalisasi awal sebesar 10% sehingga pagu Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menjadi sebesar Rp 1.440.000.000. Selanjutnya adalah revisi kedua dalam rangka optimalisasi anggaran untuk belanja pegawai Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan adanya optimalisasi anggaran sebagaimana dimaksud, anggaran yang terserap sepanjang Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 99,96% dari total pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu signifikan dan tetap berupaya aktif serta optimal sehingga target kinerja yang telah dibuat dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	3
D. Permasalahan Strategis.....	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	6
A. Gambaran Umum.....	6
B. Rencana Strategis.....	6
C. Ikhtisar IKU	8
D. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja.....	15
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	39
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa.....	3
Tabel 2.1	Visi, Misi, dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa 2023.....	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa	8
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa Tahun 2023	12
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa Tahun 2023	17
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa Tahun 2022-2023	18
Tabel 3.3	Realisasi Output Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataa Tahun 2023	20
Tabel 3.4	Capaian Sasaran I Indikator I Tahun 2023	21
Tabel 3.5	Capaian Sasaran I Indikator II Tahun 2023	26
Tabel 3.6	Capaian Sasaran II Indikator I Tahun 2023	30
Tabel 3.7	Capaian Sasaran II Indikator II Tahun 2023	34
Tabel 3.8	Sasaran Strategis III Indikator I Tahun 2023.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	3
Gambar 1.2	Analisis SWOT Permasalahan Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	4
Gambar 2.1	Perbandingan Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet Periode 2015 – 2019 dengan 2020 – 2024.....	7
Gambar 2.2	Realisasi IKU Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan Tahun 2023	10
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	13
Gambar 3.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 -2023 (dalam juta rupiah)	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar organisasi secara akuntabel, dinilai oleh *stakeholder*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

B. GAMBARAN ORGANISASI

1) Tugas dan fungsi


Setelah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, terdapat perubahan nomenklatur dari Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

2) Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, dibantu oleh:

- a) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - i. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - ii. Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- b) Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 - i. Subbidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - ii. Subbidang Industri Pariwisata.
- c) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - i. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; dan
 - ii. Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media.
- d) Bidang Fasilitasi Operasional, terdiri dari:
 - i. Subbidang Program dan Anggaran; dan
 - ii. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan



Tabel 1.1 Data Pegawai

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan

Pangkat		Jabatan		Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Jenjang	Jumlah	L/P	Jumlah
IV/d	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-Laki	1
IV/b	4	Eselon III	4	S2	4	Laki-Laki	1
						Perempuan	3
IV/a	1	Eselon IV	8	S2	3	Laki-Laki	1
III/d	4					Perempuan	2
III/c	1						
III/b	2					Laki-Laki	3
III/b	1	Perempuan	2				
III/b	1			Staf Analis	4	S1	4
III/a	3	Perempuan	1				


C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata sebagai salah satu unit kerja di dalam Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan strategis dalam mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan visi Presiden dimaksud, khususnya di sektor penanaman modal dan kepariwisataan.

D. Permasalahan Strategis

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam mengoptimalkan perannya untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Analisis SWOT Permasalahan Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2023 ini.

Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menyusun perencanaan kinerja, di antaranya sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja beserta metode pengukurannya. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023 adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2023 mengacu pada revisi Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

B. Rencana Strategis

Pemerintah telah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021. Sekretariat Kabinet dalam komitmennya dalam peningkatan kualitas organisasi dilakukan dengan mengubah visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

**Perbandingan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet
Periode 2015-2019 dengan 2020-2024**



Berdasarkan Gambar 2.1. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menetapkan visi, misi, tujuan strategis, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran tahun 2023 yang juga mengacu pada revisi Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020 - 2024, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

**Visi, Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata 2023**

Visi: Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang Berwibawa dan Andal dalam Membantu Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	
Misi: Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan	
Tujuan	Indikator Tujuan
Peningkatan kualitas rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan
Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata menetapkan Perjanjian Kinerja dan IKU. Hal tersebut memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja di bawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk IKU Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.
		2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		Kabinet dan sesuai ketentuan.	pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan
		2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan dalam penyusunan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan 2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi. 3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan 4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi. 	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedepatian bidang kemaritiman dan investasi.

Berdasarkan IKU Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan pada Tabel 2.2. Capaian realisasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Realisasi IKU Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan Tahun 2023

Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan		Tahun 2023			
SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 142.86% Output:
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:	Outcome: 107.53% Output:
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 187.50% Output: 187.50%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Outcome: 220.47% Output: 33.07%	Outcome: 121.10% Output: 60.55%	Outcome: 134.73% Output: 94.31%	Outcome: 111.07% Output: 99.96%

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. PK Tahun 2023 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2023.

Sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) khususnya dalam hal perbaikan perencanaan kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan berpartisipasi aktif dalam mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

Penyempurnaan yang dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Rumusan sasaran pada setiap level Eselon II yang diubah menjadi lebih spesifik sesuai lingkup/bidang yang ditangani karena lingkup tanggung jawab Asisten Deputi terbatas pada bidang nomenklaturnya dan akan lebih memperlihatkan peran kontribusi setiap Asisten Deputi dalam menyokong kinerja atasannya;
2. Rumusan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja ditambahkan dengan rumusan “sesuai ketentuan”. Hal ini untuk dapat memperlihatkan objektivitas yang tinggi dari suatu pengukuran kinerja; dan
3. Penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu indikator kinerja terkait indeks revisi anggaran dan indikator penyerapan anggaran. Dengan adanya penambahan 2 (dua) indikator baru tersebut akan lebih menunjukkan komitmen Asisten Deputi dalam hal perbaikan pengelolaan internal khususnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang efektif.

Penyempurnaan tersebut sudah berlaku efektif pada tahun 2022, untuk Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan

Tahun 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi (70%)
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan (93%)
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi B (5-8 kali revisi)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kejadiannya, diterbitkan dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan supervisi dari pimpinan unit kerja yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan

 SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN																																																		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H. Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</p> <p>selanjutnya disebut Pihak Pertama</p> <p>Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p> <p>selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 02 Januari 2023 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</p> <p style="text-align: left;">Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Sasaran Program/Kegiatan</th> <th style="width: 35%;">Indikator Kinerja</th> <th style="width: 15%;">Target</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan</td> <td>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</td> <td>96 Persen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</td> <td>96 Persen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan</td> <td>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</td> <td>96 Persen</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</td> <td>96 Persen</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	(1)	(2)	(3)	(4)	1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen			Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen	2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen			Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen																										
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target																																																
(1)	(2)	(3)	(4)																																																
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen																																																
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen																																																
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen																																																
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Sasaran Program/Kegiatan</th> <th style="width: 40%;">Indikator Kinerja</th> <th style="width: 25%;">Target</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td rowspan="4">Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</td> <td>93 Persen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>70 Persen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</td> <td>93 Persen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>B (5-8 kali revisi)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="2">Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan yang efektif</td> <td>Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</td> <td>B (5-8 kali revisi)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</td> <td>90 Persen</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	(1)	(2)	(3)	(4)	3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	B (5-8 kali revisi)	4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	B (5-8 kali revisi)		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	90 Persen	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Kegiatan</th> <th style="width: 40%;">Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</td> <td>Rp831.582.000,-</td> </tr> <tr> <td>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</td> <td>Rp568.418.000,-</td> </tr> <tr> <td>Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Perenerjemah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>Rp22.350.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>Rp93.099.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc; height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td>3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi</td> <td>Rp84.551.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Anggaran</td> <td>Rp1.600.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Jakarta, 02 Januari 2023 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan</p> <p style="text-align: left;">Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.</p>	Kegiatan	Anggaran	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi		1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Rp831.582.000,-	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi		1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Rp568.418.000,-	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Perenerjemah		1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp22.350.000,-	2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp93.099.000,-			3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp84.551.000,-	Total Anggaran	Rp1.600.000.000,-
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target																																																
(1)	(2)	(3)	(4)																																																
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen																																																
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen																																																
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen																																																
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	B (5-8 kali revisi)																																																
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	B (5-8 kali revisi)																																																
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	90 Persen																																																
Kegiatan	Anggaran																																																		
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi																																																			
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Rp831.582.000,-																																																		
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi																																																			
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan	Rp568.418.000,-																																																		
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Perenerjemah																																																			
1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp22.350.000,-																																																		
2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp93.099.000,-																																																		
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp84.551.000,-																																																		
Total Anggaran	Rp1.600.000.000,-																																																		

Dari dokumen PK dalam Gambar 2.3. dapat dilihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan mendapatkan pagu sebesar Rp 1.600.000.000 di awal tahun 2023. Namun terdapat dua kali revisi anggaran, yang pertama adalah kebijakan *automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dengan pertimbangan kondisi geopolitik global oleh Kemenkeu (surat Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022) dengan optimalisasi awal 10% sehingga menjadi Rp 1.440.000.000. Selanjutnya revisi kedua dalam rangka optimalisasi anggaran untuk belanja pegawai Sekretariat

Kabinet TA 2023. Berdasarkan adanya optimalisasi anggaran dimaksud, pagu revisi akhir sebesar Rp 739.856.000 dengan anggaran yang terserap sebesar Rp 739.582.069 atau 99,96% dari total pagu anggaran yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja (PK). Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat adaptif dengan perubahan yang begitu signifikan dengan tetap berupaya aktif untuk mencapai kinerja yang optimal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dan realisasinya, dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

A. Capaian Kinerja

1. Realisasi Kinerja

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dari sisi substansi, yaitu *“Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan”* dan *“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan”*. Kedua sasaran strategis ini kemudian diturunkan menjadi 4 (empat) IKU, yaitu persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; dan persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Selain substansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata juga membawahi Bidang Fasilitasi Operasional (FO) yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu: *“Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi”* dan *“Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang efektif”*, dengan IKU: persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan; persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi; persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan; indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi; indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata; dan persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Berbeda dengan cara penilaian IKU substansi, penilai FO menggunakan indikator “disampaikan sesuai ketentuan”, yang berarti dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi dan perencanaan program dan anggaran disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Capaian Sasaran Strategis yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada periode Januari - Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	96%	100%	104,17%
	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	96%	100%	104,17%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	<i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	96%	100%	104,17%
	<i>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	96%	100%	104,17%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	<i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</i>	93%	100%	107,52%
	<i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	70%	100%	142,86%
	<i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</i>	93%	100%	107,52%
	<i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	5-8 kali revisi (B)	2 kali revisi (A)	A

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang efektif	<i>Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata</i>	5-8 kali revisi (B)	1 kali revisi (A)	A
	<i>Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata</i>	90%	99,96%	111%

Sesuai dengan PK yang ditetapkan untuk tahun 2023, target kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata adalah sebesar 96%. Jumlah realisasi yang digunakan adalah *outcome* atau berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan. Disetujui berarti Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L.

Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2022-2023

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
		2022	2023
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	107,53%	104,17%
	<i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	107,53%	104,17%

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
		2022	2023
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53%	104,17%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53%	104,17%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	108,70%	107,52%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	118,57%	142,86%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	107,09%	107,52%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B	A
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	A	A

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	
		2022	2023
pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an yang efektif	<i>Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an</i>	110,4%	111%

Untuk Realisasi *Output* Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Realisasi *Output* Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an Tahun 2023

No	Uraian	2023
1	Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	28 rekomendasi
2	Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	8 rekomendasi
3	Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	4 Rekomendasi
4	Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	10 Rekomendasi
5	Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	52 dokumen
6	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	100 %
7	Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	68 dokumen
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepati Bidang Kemaritiman dan Investasi	2 kali revisi
9	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an	1 kali revisi
10	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata an	99,96%

a. Capaian pada Masing-masing Indikator Kinerja

Gambaran capaian Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis I, Indikator I: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada periode Januari - Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 28 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Sasaran I Indikator I Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
		28 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait rencana kebijakan dan program pemerintah bidang penanaman modal dan kepariwisataan di antaranya:

No	Isu	Substansi
1.	Peningkatan Investasi melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Lampung merupakan wilayah strategis yang menjadi pintu gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting yaitu: (1) Singapura, (2) Johor, dan (3) Riau (SIJORI) dengan pusat pasar nasional (Jakarta), serta penghasil 3 (tiga) komoditas unggulan Udang, Tebu, dan Kelapa Sawit. 2. Ketiga komoditas dimaksud menghadapi permasalahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kejelasan status lahan di tambak udang Bumi Dipasena guna revitalisasi kanal; b. Rendahnya produksi tebu akibat keterbatasan benih unggul; c. Rumitnya birokrasi pencairan dana bantuan (<i>replanting</i>) kelapa sawit milik masyarakat. 3. Terhadap hal tersebut, terdapat beberapa Upaya

No	Isu	Substansi
		<p>yang dapat dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian proses penyerahan status lahan dari HGU PT Central Proteina Prima kepada pemerintah, agar revitalisasi bisa segera dilaksanakan oleh KemenPUPR; b. Melakukan riset terpadu pengembangan benih tebu unggul (dunia akademik dan dunia usaha), serta penyederhanaan proses perizinan dan impor bahan baku pengembangan tersebut; c. Penyederhanaan proses dan mekanisme birokrasi pencairan dana, serta menguatkan mekanisme pengawasan pencairan dana kelapa sawit. <p>4. Sekretariat Kabinet melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor: R.0131/Seskab/MARVES/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 menyampaikan beberapa rekomendasi yang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Pembentuk Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Tahun 2022-2024 agar mengoordinasikan Kementerian/ Lembaga terkait dan mendorong percepatan penyelesaian proses pengalihan hak atas tanah di tambak udang Bumi Dipasena agar dapat segera dilakukan revitalisasi kanal. Selain itu juga perlu dilakukan pemetaan dan mencari solusi atas hal-hal yang menghambat revitalisasi tambak udang yang dapat mengganggu peningkatan produksi udang di Indonesia; b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, agar mengoordinasikan Kementerian/ Lembaga terkait guna meng-identifikasi dan penyelesaian permasalahan yang menghambat pencairan dana bantuan peremajaan kelapa sawit milik Masyarakat; c. Tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>), kami merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan mendukung pengembangan benih tebu unggul dengan kolaborasi riset terpadu (pelibatan akademisi dan pelaku usaha), dan mengkaji atas penyederhanaan dan solusi proses perizinan dan impor bahan baku pengembangan benih tersebut, agar mendukung peningkatan produksi tanaman

No	Isu	Substansi
		<p>tebu guna menjamin swasembada gula nasional;</p> <p>juga dengan mempertimbangkan kedua Menteri Koordinator dimaksud memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan hal tersebut kepada Kementerian/ Lembaga.</p> <p>5. Adapun tindak lanjut terkait hal tersebut masih dalam proses oleh kedua Kementerian Koordinator tersebut.</p>
2.	<p>Peningkatan daya saing pariwisata melalui Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Otorita Badan Otorita Pariwisata (BOP)</p>	<p>Dalam Pengembangan Kawasan Otorita Badan Otorita Pariwisata (BOP), terdapat permasalahan yaitu masih kurang infrastruktur dasar di dalam Kawasan BOP. Terkait hal tersebut, dalam rangka mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dasar di kawasan otorita BOP, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pada tanggal 27 Juli 2023 yang menyimpulkan Kemenparekraf dan KemenPUPR agar berkoordinasi terkait kebutuhan dan progres pembangunan infrastruktur dasar di kawasan otorita BOP, dan selanjutnya akan melaporkan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet. Kesepakatan dalam rapat dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Kemenparekraf melalui surat kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, Setkab, Nomor: B/SD/64/DI.00.00/SA.2/2023 tanggal 3 Agustus 2023 hal Penyampaian Kebutuhan Dukungan Infrastruktur Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Pariwisata 2023 dan 2024. Selanjutnya kebutuhan dukungan infrastruktur, beserta hasil rapat dimaksud telah diteruskan kepada Menteri PUPR melalui surat Nomor: B.0429/Seskab/MARVES/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023 dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenparekraf dan KemenPUPR. Beberapa kebutuhan dukungan infrastruktur juga telah diakomodir dalam Lampiran RPerpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba.</p>
3.	<p>Pengembangan Animasi Indonesia</p>	<p>Animasi merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang perlu menjadi fokus untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah bersama dengan industri film dan gim. Mengingat berdasarkan RPJMN 2020-2024 pemerintah telah meletakkan penguatan ekonomi kreatif yang difokuskan pada beberapa subsektor, yaitu kuliner, fesyen, kriya, aplikasi dan konten digital, <i>e-sport</i> dan gim, film, dan musik. Hal ini juga sebagai tindak lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 7 Februari 2017 tentang Optimalisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, bahwa Pemerintah selama ini melupakan bidang-bidang yang terbuka sangat lebar namun belum pernah dimasuki, salah satunya bidang animasi.</p> <p>Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi di sektor animasi:</p>

No	Isu	Substansi
		<p>a. Jumlah tenaga kerja yang memiliki standar siap kerja masih sangat terbatas (masih belum <i>match</i> antara kebutuhan industri dengan kurikulum pendidikan). Padahal sektor animasi memiliki potensi yang besar dalam membuka dan menyerap tenaga kerja.</p> <p>b. Minimnya promosi dan pembukaan akses pasar untuk animasi lokal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, hanya 19,6 persen judul animasi lokal yang tayang di tujuh televisi nasional Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 80,4 persen merupakan karya animasi yang diimpor dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan generasi muda Indonesia lebih mengenal budaya dan ideologi asing daripada budaya dan ideologi Pancasila.</p> <p>c. Fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh perbankan yang belum berjalan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Permasalahan tersebut disebabkan karena perbankan menganggap karakter aset Kekayaan Intelektual (KI) kurang <i>likuid</i> dan <i>intangible</i> sehingga dari sisi nilai ekonominya masih kurang.</p> <p>d. Belum ada regulasi yang mengatur ketentuan tayang animasi lokal di televisi nasional maupun swasta.</p> <p>Terhadap permasalahan tersebut Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui nomor M.0248/Marves/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0677/Seskab-/08/2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 menyampaikan laporan pemantauan pengembangan animasi Indonesia dengan rekomendasi:</p> <p>a. Penyediaan infrastruktur penunjang praktik dan pembelajaran yang lebih modern guna mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas lulusan SMK di bidang animasi serta peningkatan mutu dan jumlah guru pengajar di SMK animasi.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan berbasis kompetensi tenaga kerja di industri animasi.</p> <p>c. Melakukan promosi animasi dan pembukaan akses pasar oleh kementerian/lembaga. Kegiatan promosi tersebut dapat dilakukan melalui program kegiatan <i>business to business</i> rutin skala lokal maupun internasional.</p> <p>d. Perlu membangun kepercayaan dari pihak</p>

No	Isu	Substansi
		<p>perbankan untuk mendorong implementasi pembiayaan berbasis KI melalui pembentukan <i>piloting project</i> penggunaan KI sebagai jaminan pinjaman bagi sektor ekonomi kreatif.</p> <p>e. Mendorong televisi lokal untuk wajib menayangkan animasi lokal, hal ini bisa menjadi solusi bagi para animator yang kesulitan memasukkan karya animasinya ke dalam televisi-lokal yang ada di Indonesia.</p> <p>f. Perlu mendorong platform <i>Over-The-Top</i> (OTT) untuk ikut berperan dengan mengutamakan animasi lokal dalam penayangannya.</p> <p>Progres saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian BUMN telah melakukan pembahasan terkait Industri Film Indonesia. Pembahasan dilakukan untuk membahas masalah pembiayaan, pemasaran, dan perizinan yang berkaitan dengan industri perfilman di Indonesia. Pada kegiatan ini setiap instansi yang terlibat mencoba untuk merancang strategi untuk perkembangan industri perfilman nasional.</p>  <p>Kegiatan Kunjungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan ke MNC Animasi</p>

2) Sasaran Strategis I, Indikator II: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada periode Januari - Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 8 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Sasaran I Indikator II Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
		8 Rekomendasi	

Adapun beberapa isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di antaranya:

No	Isu	Substansi
1	Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat nomor 498/A.1/2023 tanggal 29 November 2023 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Urgensi penetapan RPermen adalah: 1. Pelaksanaan amanat Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Penyesuaian atas perubahan kebijakan dan pemekaran wilayah.

No	Isu	Substansi
	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Sekretariat Kabinet telah dilibatkan dalam proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan substansi pengaturan telah sesuai arahan kebijakan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.</p> <p>Terhadap permohonan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretaris Kabinet telah melaporkan permohonan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Presiden melalui Memorandum Nomor: M.1132/Seskab/12/2023 tanggal 6 Desember 2023. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden atas penerbitan RPermen dimaksud melalui surat Nomor B.0615/Seskab/Marves/12/2023 tanggal 6 Desember 2023. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.</p>
2.	Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	<p>Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) dengan surat Nomor: B/SD/310/HK.OI.01/MK 2023 tanggal 4 September 2023 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas RPermen tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urgensi penetapan RPermen adalah penyesuaian Peraturan Menparekraf/Kabaparekraf Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. RPermen dimaksud memerlukan persetujuan Presiden dengan pertimbangan substansi pengaturannya bersifat strategis menyangkut keuangan negara.</p>

No	Isu	Substansi
	<p>pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi</p>	<p>Permohonan persetujuan atas RPermen dimaksud telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor: M.0847/Seskab/09/2023, tanggal 14 September 2023 dan juga telah mendapatkan persetujuan Presiden untuk penetapannya dan disampaikan kepada Menteri Parekraf dengan surat Nomor: B.0457/Seskab/MARVES/09/2023, tanggal 14 September 2023.</p> <p>RPermen dimaksud telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p>
3.	<p>Permohonan Persetujuan Presiden atas RPermen tentang Perubahan RPermen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata</p>	<p>RPermen tentang Perubahan RPermen No 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata pada intinya mengatur mengenai perubahan pada jumlah menu kegiatan, jumlah pilar yang menjadi tumpuan indeks serta dasar penghitungan alokasi DAK Nonfisik.</p> <p>Setelah diteliti, RPermen perlu mendapatkan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan, dengan pertimbangan substansi pengaturannya bersifat strategis menyangkut keuangan negara dan lintas sektor karena dalam pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>Telah dilakukan harmonisasi atas RPermen tentang Perubahan RPermen No 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata telah dibahas dalam rapat antarkementerian oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, dan Sekretariat Kabinet dan harmonisasi tersebut telah selesai dengan Surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kementerian Hukum dan HAM (surat Dirjen PUU Kemenkumham Nomor : PPE.PP.01.05-2362, tanggal 6 Desember 2023</p> <p>Dilihat dari sisi substansi, materi muatan RPermen telah selaras dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diberikan</p>

No	Isu	Substansi
		<p>persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menparekraf/Kabaparekraf.</p> <p>Terhadap Rpermen tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Sekretaris Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden (M.1199/Seskab/12/2023 tanggal 22 Desember 2023) dan surat kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (B.0660/Seskab/Marves/12/2023 tanggal 22 Desember 2023) perihal persetujuan Presiden atas RPermen dimaksud.</p> <div style="text-align: center;">  <p>MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 yang telah ditetapkan</p> </div> </div>

3) Sasaran Strategis II, Indikator I: Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada periode Januari - Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 4 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran II Indikator I Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100% 4 Rekomendasi	104,17%

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang penanaman modal dan kepariwisataan diantaranya:

No	Isu	Substansi
1.	Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (DAK Nonfisik FPM)	<p>Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberian DAK Nonfisik FPM. Dari kegiatan tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selarasnya target penanaman modal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Petunjuk teknis (juknis) DAK Nonfisik FPM terlambat disampaikan, yaitu di awal tahun, sedangkan daerah memerlukan juknis tersebut untuk menyusun anggaran di akhir tahun sebelumnya. 3. Pelaporan DAK Nonfisik FPM oleh daerah yang dilakukan 2 (dua) kali, yaitu melalui ALADIN (aplikasi Kementerian Keuangan) dan SIDAK (aplikasi Kementerian Investasi/BKPM), menyulitkan bagi daerah karena tidak semua daerah memiliki SDM yang cukup. 4. Biaya transportasi yang cukup tinggi di daerah dengan kondisi aksesibilitas yang sulit seringkali melebihi pagu DAK (APBN-SBM), sedangkan apabila harus menggunakan APBD, beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah tidak mampu menganggarkan biaya transportasi dimaksud. <p>Terkait hal tersebut, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengirimkan surat B.0659/ MARVES/10/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 perihal Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan</p>

No	Isu	Substansi
		<p>Koordinasi Penanaman Modal yang pada intinya merekomendasikan penyelesaian atas permasalahan tersebut dan agar dapat diakomodir dalam penyusunan Kebijakan DAK Nonfisik FPM.</p> <p>Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa kebijakan yang direkomendasikan oleh Sekretariat Kabinet telah diakomodir dalam Rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah dimintakan persetujuan Presiden melalui Sekretariat Kabinet (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0614/Seskab/Marves/12/2023 tanggal 6 Desember 2023) yang saat ini sedang dalam proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM.</p>
2.	<p>Optimalisasi Pemanfaatan Taman Nasional sebagai Destinasi Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</p>	<p>Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Ratas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM pada 30 Januari 2023, yaitu untuk mendukung pemulihan pariwisata 2023 bertumpu pada optimalisasi wisatawan nusantara melalui program “Bangga Berwisata di Indonesia Aja”, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rakor dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan, tantangan, hambatan, dan peluang, serta alternatif rekomendasi kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata. Hasil rakor tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait melalui surat Seskab Nomor: B.0202/Seskab/Marves/03/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan Taman Nasional, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu peningkatan kolaborasi masyarakat dengan taman nasional yang meliputi ekologi, ekonomi, sosial budaya dengan mengembangkan aktivitas yang mengikat emosional masyarakat dengan taman nasional (diversifikasi atraksi wisata) sehingga tercipta inklusifitas masyarakat terhadap taman nasional dan turut berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan dan kelestariannya; b. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan taman nasional sebagai destinasi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian perlu mendorong konsep Destination Management Organisation (DMO) melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder terkait (pentahelix); c. Perlu dipertimbangkan pengaturan pengenaan denda administratif kepada pengunjung wisata ilegal dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; d. Mekanisme sistem online dibuat secara terintegrasi untuk pengelolaan semua taman

No	Isu	Substansi
		<p>nasional, sebagai salah satu indikator pariwisata berkualitas.</p> <p>Surat Seskab dimaksud telah ditindaklanjuti oleh KemenLHK dan akan dikaji lebih lanjut terkait pemanfaatan Taman Nasional sebagai Destinasi Pariwisata.</p>  <p>Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Taman Nasional Way Kambas dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Taman Nasional sebagai Destinasi Pariwisata dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</p>
3.	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan UMKM dan Ekonomi Kreatif	<p>Pelaksanaan Gernas BBI diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Keppres 15/2021), diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan bertujuan untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sejak peluncuran Gernas BBI pada tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan Agustus 2023, tercatat sebanyak 22,81 juta UMKM telah <i>onboarding</i>. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,68 juta unit UMKM <i>onboarding</i> dari sekitar 8 juta UMKM pada 2020, namun masih butuh 1,2 juta untuk mencapai target 2023.</p> <p>Sesuai Arahkan Presiden pada 28 Maret 2022, Presiden menyampaikan bahwa target <i>onboarding</i> UMKM yang bergabung ke dalam platform digital minimal 20 juta UMKM pada tahun 2022, 24 juta UMKM tahun 2023, dan 30 juta UMKM pada tahun 2024. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM dan ekonomi kreatif diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi digital, manajemen & keuangan pelaku UMKM yang masih minim (tidak punya rencana

No	Isu	Substansi
		<p>pengembangan bisnis);</p> <p>2. UMKM kurang bankable (Data Asosiasi Fintech diketahui dari 60 juta UMKM, 77,6% tidak bankable).</p> <p>Pada tanggal 28 Agustus 2023, melalui memorandum Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor M.0281/Marves/08/2023 dan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden nomor M.0785/Seskab/08/2023 memberikan rekomendasi agar kementerian/lembaga terkait mendorong percepatan realisasi PDN Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2023 serta menyusun <i>roadmap</i> peningkatan belanja UMK dan Koperasi melalui identifikasi kebutuhan belanja UMK dan Koperasi di setiap K/L dan Pemda.</p> <p>Selanjutnya melalui surat: B.0744/MARVES/11/2023 tanggal 8 November 2023, Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet menyampaikan Masukan atas Pelaksanaan Gernas BBI/PDN dan BBWI 2024, yang pada intinya agar pelaksanaan Gernas BBI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan lokasi agar difokuskan pada daerah yang memiliki APBD dan potensi jumlah UMKM terbesar. 2. Perlu dilakukan identifikasi, sinkronisasi jenis pelatihan lintas K/L dan pemda serta pendataan penerima pelatihan yang akurat. 3. Pelaksanaan BBWI agar dilakukan penguatan kebijakan berupa penyederhanaan izin, insentif perpajakan, dan penyediaan daftar destinasi untuk perfilman. <p>Hingga Desember 2023, rapat koordinasi pelaksanaan Gernas BBI dan BBWI 2024 masih dalam pembahasan secara berkala dengan melibatkan kementerian/lembaga, <i>stakeholder</i> terkait, dan Sekretariat Kabinet.</p>

4) Sasaran Strategis II, Indikator II: Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada periode Januari-Desember tahun 2023, Asisten Deputy Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 10 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Capaian Sasaran II Indikator II Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%
		10 Rekomendasi	

Adapun isu/kebijakan yang ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata terkait hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan di antaranya:

No	Isu	Substansi
1.	Laporan Realisasi Penanaman Modal (RPM) Periode Triwulan II Tahun 2023.	<p>Meskipun banyak hal-hal positif dalam realisasi penanaman modal periode TW II Tahun 2023, namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor usaha yang diminati oleh investor antara lain: Transportasi, gudang dan telekomunikasi (Rp43T); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (Rp42,4T); pertambangan (Rp37,9T); perumahan, kawasan industri dan perkantoran (Rp30,4T); dan listrik, gas, air (Rp25,6T), yang masih belum berfokus pada hilirisasi dan peningkatan nilai tambah; 2. Perlunya peningkatan investasi di sektor usaha padat karya agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. <p>Hal-hal positif dalam realisasi penanaman modal periode TW II Tahun 2023, di antaranya: Sebaran lokasi penanaman modal (PM) semakin merata, dan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai akibat dari meningkatnya investasi. Dalam rangka pelaporan realisasi penanaman modal, Sekretariat Kabinet menyampaikan hal dimaksud kepada Presiden melalui memorandum Nomor: M.0763/Seskab/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, dengan beberapa rekomendasi:</p>

		<p>1. Fokus pada upaya peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi (tidak hanya sektor minerba) guna mendukung Indonesia menjadi bagian dalam rantai pasok global;</p> <p>2. Mengevaluasi implementasi perizinan berusaha pada sistem OSS-RBA guna meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor; dan</p> <p>3. Mendorong investasi pada industri padat karya guna meningkatkan serapan tenaga kerja memanfaatkan momentum bonus demografi (seperti industri tekstil dan alas kaki, dan industri makanan dan minuman).</p> <p>Hal tersebut dimanfaatkan oleh Presiden dengan memberikan arahan untuk mendorong investasi utamanya di sektor-sektor hilirisasi (yang bernilai tambah) dan ramah lingkungan dalam Rakornas Investasi tanggal 7 Desember 2023.</p>  <p>Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi Investasi: Tantangan Dan Solusi dalam Rangka mendukung realisasi Penanaman Modal Tahun 2023</p>
2.	Pengembangan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)	<p>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan surat Nomor: B-3304/MENKO/PE.01.00/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 kepada Presiden melaporkan hasil Rakornas Pengembangan 5 (lima) DPSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang) Semester I Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 21 Juli 2023 di Borobudur. Dalam memorandum laporan kepada Presiden Nomor: M.0836/Seskab/09/2023, tanggal 12 September 2023 disampaikan beberapa rekomendasi:</p> <p>a. Dalam rangka mencapai target pembangunan kepariwisataan yang berkualitas (RPJMN 2020-2024), perlu dukungan berbagai pihak. Untuk itu perlu ditetapkan indikator pariwisata berkualitas di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan agar dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan</p>

		<p>terkait dalam pelaksanaannya. Selain itu juga perlu dukungan pemda, dimana saat ini Pemerintah daerah di lokasi 5 (lima) DPSP mayoritas belum memprioritaskan APBD-nya untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu penyebabnya adalah cakupan kawasan destinasi pariwisata yang lintas provinsi/kabupaten/kota sehingga ada perbedaan prioritas pembangunan dan pengembangan masing-masing pemerintah daerah.</p> <p>b. Pembangunan kepariwisataan 5 DPSP dilakukan secara berkelanjutan dan sebagai bentuk dari diversifikasi destinasi pariwisata perlu dikaji penetapan DPSP baru yang layak untuk dikembangkan dalam RPJMN 2024-2029.</p> <p>Rekomendasi terkait indikator pariwisata berkualitas telah ditindaklanjuti dengan disusunnya RPermen Parekraf tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional.</p>
3.	Peraturan Turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif Serta Implementasinya	<p>1. Sesuai Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Januari 2022, untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan kepada Presiden mengenai kesulitan pendanaan bukan hanya pada industri gim, tetapi industri ekonomi kreatif lainnya seperti seni pertunjukan, teater, dan film. Berdasarkan informasi yang diterima, belum pernah terdapat bank yang memberikan pendanaan kepada sektor ekonomi kreatif.</p> <p>2. Pelaku usaha yang belum feasible (layak) dan belum bankable (pelaku usaha yang belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan pinjaman).</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat nomor B.0465/Marves/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 kepada kementerian/Lembaga memberikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan ajakan/membangun kepercayaan kepada/dari perbankan agar bank mempermudah proses valuasi (penilaian), Perlu relaksasi dari OJK, Perlu adanya <i>piloting project</i> penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pinjaman bagi sektor ekraf pada lembaga perbankan. <p>Sebagai tindak lanjut dari salah satu rekomendasi Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan</p>

		<p>Layanan Umumnya sudah menyiapkan dana untuk dikucurkan pada salah satu industri ekonomi kreatif dengan menggunakan sistem pendanaan berbasis kekayaan intelektual. Subsektor yang menjadi proyek percontohan awal adalah subsektor musik, film, kuliner, fesyen dan kriya. Kegiatan ini dapat dijadikan <i>pilot project</i> untuk pendanaan industri ekonomi khususnya di sektor ekonomi kreatif ke depannya. Apabila <i>pilot project</i> ini berhasil, diharapkan lembaga pembiayaan lainnya dapat lebih yakin dan percaya untuk memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada pelaku usaha khususnya di sektor ekonomi kreatif.</p> <p>Terkait rekomendasi untuk memperpanjang relaksasi sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan perpanjangan relaksasi kredit perbankan yang tadinya hanya sampai 31 Maret 2023, diperpanjang menjadi sampai Maret 2024. Situasi ekonomi yang masih tahap peralihan pasca pandemi covid-19 juga menjadi pertimbangan perpanjangan relaksasi ini.</p>
--	--	---

1) Sasaran Strategis III, Indikator I: Penyusunan Dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada periode Januari-Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan sebanyak 52 berkas dokumen pelaksanaan Reformasi Briokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu yang dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Sasaran Strategis III Indikator I Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	93%	100%	107,53%
		52 berkas	

2) Sasaran Strategis III, Indikator II: Penyusunan Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada periode Januari-Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat dan mendapatkan penilaian sebesar 100% oleh Inspektorat yang bermakna “ditindaklanjuti seluruhnya”.

3) Sasaran Strategis III, Indikator III: Penyusunan Dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu

Pada periode Januari-Desember tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menghasilkan 68 berkas dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu.

4) Sasaran Strategis III, Indikator IV: Penyusunan revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan seluruh keasdepan di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Semakin sedikit revisi yang diajukan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP. Adapun capaian revisi anggaran di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2023 adalah 2 kali revisi dengan predikat A (Sangat Baik).

2. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata, mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data diperoleh dari arsip tahun 2023 yang berada di Tata Usaha

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan di Tata Usaha Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik, yaitu melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT). Data di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, di antaranya berkas/memo kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, serta penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Dalam laporan kinerja ini, data dan dokumen yang digunakan adalah yang bersifat teknis atau substansi.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber daya, baik anggaran, SDM, maupun sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.


1. Analisis Penggunaan Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata pada awal tahun 2023 memperoleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.600.000.000 (termasuk di dalamnya anggaran Bidang Fasilitas Operasional). Namun terdapat dua kali revisi anggaran, yang pertama adalah kebijakan *automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dengan pertimbangan kondisi geopolitik global oleh Kemenkeu (surat Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022) dengan optimalisasi awal 10% sehingga menjadi Rp 1.440.000.000. Selanjutnya revisi kedua dalam rangka optimalisasi anggaran untuk belanja pegawai Sekretariat Kabinet TA 2023. Berdasarkan adanya optimalisasi anggaran dimaksud, pagu revisi akhir sebesar Rp 739.856.000 dengan anggaran yang terserap sebesar Rp 739.582.069 atau 99,96% dari total pagu anggaran yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja (PK).

Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat adaptif dengan perubahan yang begitu signifikan dengan tetap berupaya aktif untuk mencapai kinerja yang optimal.

Pagu dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dapat dilihat pada Grafik 3.2. Terlihat bahwa pagu dan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata berfluktuasi selama 6 tahun terakhir, dengan pagu terendah pada tahun 2020 dikarenakan *refocussing* anggaran pada kondisi pandemi Covid-19.

Gambar 3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023
(dalam juta rupiah)



2. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada 20 September 2023 dan 4 Oktober 2023 terdapat pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang berdampak pada perubahan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. Jabatan yang mengalami rotasi pegawai yaitu Kepala Bidang Pariwisata, Kepala Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Kepala Subbidang Ekonomi Kreatif Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media. Selain itu juga terdapat satu analis hukum yang mengalami rotasi dan satu analis perekonomian yang promosi sehingga jumlah analis di Asisten Deputi

Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata berjumlah 2 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam rangka membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting, terutama di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang berkembang di masyarakat, yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kemudian direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.

3. Analisis Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata di antaranya adalah layar komputer, CPU, printer, meja dan kursi kerja, kubikel, dan lemari kabinet. Selain itu, terdapat juga sarana dan prasarana yang digunakan bersama-sama (*shared usage*) seperti mesin fotokopi, dispenser, kulkas, ruang tamu, mushala, kamar mandi, dan *pantry*. Kondisi sarana dan prasarana tersebut rata-rata cukup baik, namun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan seperti *Central Processing Unit* (CPU) dan printer yang kurang optimal karena sudah digunakan terlalu lama dan mesin fotokopi yang terkadang mengalami gangguan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kecepatan bekerja para pegawai Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa mendatang.

LKj ini merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata selama siklus anggaran 1 (satu) tahun. Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikategorikan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari realisasi capaian yang mencapai 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2023 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen, serta pengarsipan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai unit kerja eselon II, Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menggunakan anggaran dengan sangat memuaskan. Keberhasilan atas terpenuhinya kedua hal tersebut harus dipertahankan dan terus disempurnakan, selain itu juga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang timbul dalam mencapai keberhasilan tersebut. Beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat eselon II dan administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen agar dilaksanakan dengan lebih teratur dan disiplin.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata-taan Tahun 2023



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata-taan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata-taan

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

1. Lanjutan ...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen

1. Lanjutan ...

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	93 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp831.582.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp568.418.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan	
1. penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp22.350.000,-
2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp93.099.000,-

1. Lanjutan ...

3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp84.551.000,-
Total Anggaran	Rp1.600.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

2. Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN
		2023
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	104,17%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	104,17%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	104,17%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	104,17%
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	107,52%
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	142,86%
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan	107,52%
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	A
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	A
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	111%

3. Matriks Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Januari-Desember 2023)		
		Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Rp 507.000.000	Rp 506.802.414	99,96
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang penanaman modal dan kepariwisataan dan sesuai ketentuan	Rp 228.592.000	Rp 228.533.655	99,97
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	<i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</i>	4.264.000	4.246.000	99,58
	<i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>			
	<i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan sesuai ketentuan</i>			
	<i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>			

4. Checklist

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019**

No	Pernyataan		Checklist
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	√
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi). Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	√

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan
Investasi



Dra. Sarminti, M.H.